



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH
NOMOR : W.24 - 354 -OT.02.01 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang KPedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar pelayanan pada Kantor Wilayah Sulawesi Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
 2. Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual
 3. Fasilitasi dan Penanganan penegakan hukum Kekayaan Intelektual
 4. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda
 5. Konsultasi Hukum
 6. Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi
 7. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS
 8. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Baru/Pindah
 9. Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 10. Pengambilan Sumpah / Janji Setia Pewarganegara Indonesia
 11. Pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti
 12. Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) ke Ditjen Imigrasi
 13. Alih Sponsor/Alih Jabatan
 14. Alih Status ITAS ke ITAP
 15. Alih Status ITK ke ITAS
 16. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas NR (Negara Rawan)
 17. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke IV
 18. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke V
 19. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (Online)
 20. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Negara Rawan (NR)
 21. Layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012
 22. Layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006
 23. Layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012
 24. Layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006
 25. Layanan Pemberian Perbaikan/ Pencabutan Remisi
 26. Layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 99
 27. Layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 28
 28. Layanan Asimilasi Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)
 29. Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99
 30. Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28
 31. Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)
 32. Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99
 33. Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28
 34. Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)
 35. Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)
 36. Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99
 37. Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28
 38. Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)
 39. Layanan Pemberian Izin Ke Luar Kota
 40. Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasarakatan
 41. Layanan Izin Ke Luar Negeri

42. Layanan Pencabutan Pembebasan Bersyarat
43. Layanan Pengaduan
44. Layanan Informasi Kepada Media Massa
45. Layanan Informasi Kepada Publik
46. Pemindehan Atas Permintaan Sendiri/ Keluarga/ Kuasa Hukum
(Dalam Wilayah Dan Antar Wilayah)
47. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan
48. Layanan Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi
49. Layanan Pengaduan Masyarakat

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan pada Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Seluruh unit pelayanan pada Kantor Wilayah Sulawesi Tengah wajib menerapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Lilik Sujandi
NIP. 19711017 199503 1 001

